



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN**



**KOPERASI JASA KESELAMATAN RADIASI DAN LINGKUNGAN
(NUKLINDOLAB)**

NOMOR : 415.4/ 14 /YAN/RSJMS/2023

NOMOR : 5-1005 /JKRL / X /2023

TENTANG

SEWA MENYEWA TLD BADGE BETA GAMMA

Pada hari ini, Rabu Tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. **dr. Hj. Wiwin Nurhasida** : Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas Mataram, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.2/542/BKD/2022 tanggal 31 Agustus 2022, untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
2. **Dr. Eko Pudjadi, Msc** : General Manager Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No 5 A Blok B Kav P Ciputat Timur-Tangerang Selatan 15412 bertindak dalam jabatannya, untuk dan atas nama Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi Dan Lingkungan, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Sewa Menyewa TLD Badge dengan ketentuan sebagai berikut :

Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
9. Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Radiologi Klinik;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/316/2020 Tentang Standar Profesi Radiografer
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dimana dalam pelayanan radiologi menggunakan sumber radioaktif X Ray 125 k V/~~Am-241/Co-60/Cs-137/Ir-192/Kr-85/Am-241/Be/Pm-147*~~) dengan jumlah 1 unit, yang selanjutnya disingkat RSJ Mutiara Sukma;
2. Pejabat yang bertanggung jawab atas keselamatan radiasi di RSJ Mutiara Sukma adalah **PIHAK PERTAMA**;
3. Penyedia Jasa penyewaan TLD Badge untuk monitoring radiasi di RSJ Mutiara Sukma adalah **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

TUJUAN KERJASAMA

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka memberikan pelayanan jasa sewa menyewa TLD Badge untuk monitoring radiasi di RSJ Mutiara Sukma.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi :

- a. Penyewaan TLD Badge untuk monitoring radiasi sebanyak 3 (tiga) dan TLD control sebanyak 1 (satu) buah.
- b. Jumlah TLD yang disewa sebanyak 4 (empat) buah x 8 periode = 32 (tiga puluh dua) buah.
- c. Periode sewa ini sebanyak 8 periode, dimana masing-masing periode terdiri dari 3 (tiga) bulan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Mendapatkan pelayanan dan laporan atas pelayanan jasa sewa TLD dari **PIHAK KEDUA**;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>Jaby</i>	<i>[Signature]</i>

- b. Mengadakan perubahan dan/atau penambahan pengguna TLD dengan menginformasikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan daftar nama perubahan atau penambahan TLD sebelum pengiriman TLD periode selanjutnya;
 - c. Mengembalikan TLD untuk dilakukan evaluasi oleh **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pemakaian.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
- a. Membayar biaya sewa atas pelayanan Jasa kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mengembalikan TLD Badge kepada **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan evaluasi.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. Mendapatkan pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas biaya pelayanan jasa kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Tidak melakukan evaluasi jika TLD yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** tidak sesuai dengan pengiriman awal hingga jumlah TLD sesuai dengan pengiriman.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- a. Melaksanakan dan melaporkan pelayanan jasa kepada **PIHAK PERTAMA** kurang lebih 1 (satu) bulan setelah TLD Badge dan permohonan evaluasi yang berisi daftar nama pengguna TLD Badge kami terima dengan lengkap

Pasal 5

KOMITMEN BERSAMA

- (1) **PARA PIHAK** berkomitmen untuk menjaga ketidakberpihakan dan mencegah penyuapan selama proses evaluasi TLD.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen untuk tidak melakukan persekongkolan/pengaturan mengenai Laporan Hasil Uji.

Pasal 6

BIAYA DAN TATA CATA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** membayar biaya atas pelayanan jasa sewa TLD Badge Beta Gamma kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 8.347.200 dengan rincian :
 4 buah TLD x 8 periode x Rp. 235.000,- = Rp. 7.520.000,-
 PPN 11% x Rp. 7.520.000 = Rp. 827.100
- (2) Pembayaran dilakukan maksimal 30 hari dari tanggal invoice dengan besaran nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pembayaran dapat dilakukan dengan cara tunai langsung ke Bendahara **PIHAK KEDUA** atau mentransfer melalui Bank Mandiri *Virtual Account* . Nomor *Virtual Account* akan dicantumkan di dalam invoice;
- (4) **PIHAK PERTAMA** mengirimkan bukti pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** melalui email tld@kop-jkrl.co.id ;
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menerima konfirmasi pembayaran yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka **PIHAK KEDUA** menganggap **PIHAK PERTAMA** belum melakukan pembayaran dan **PIHAK KEDUA** tidak akan mengirimkan TLD;
- (6) **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan kuitansi dan faktur pajak asli setelah menerima pembayaran yang jelas dari **PIHAK PERTAMA**;
- (7) Apabila pada saat pembayaran terdapat kelebihan bayar dan tidak ada konfirmasi dari **PIHAK PERTAMA** selama dua (2) bulan setelah pembayaran, maka **PIHAK KEDUA** tidak akan mengembalikan kepada **PIHAK PERTAMA**;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (8) Apabila terdapat perubahan tarif baru sewa TLD Badge Beta Gamma dan **PIHAK PERTAMA** belum melakukan pembayaran maka **PIHAK KEDUA** akan mengenakan tarif baru tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (9) Apabila selama pemakaian TLD Badge oleh **PIHAK PERTAMA** terjadi kerusakan atau kehilangan TLD Badge maka **PIHAK PERTAMA** diharuskan membayar penggantian TLD Badge tersebut sebesar Rp. 550.000,-/buah ditambah PPN 11% (Total sebesar Rp. 610.500,-), dan apabila pada saat masa kerjasama ini terjadi perubahan harga TLD Badge maka **PIHAK KEDUA** akan mengenakan harga baru tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (10) **PIHAK PERTAMA** wajib membayar biaya atas penambahan TLD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, dengan berdasarkan pada perjanjian kerjasama yang sedang berlangsung.
- (11) **PIHAK PERTAMA** wajib mengirimkan bukti potong PPh 23 asli kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat lima (5) hari kerja setelah bukti potong PPh 23 diterbitkan.

Pasal 7

SANKSI

- (1) Apabila pembayaran dilakukan lebih dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), maka **PIHAK PERTAMA** wajib membayar sanksi sebesar 1 per mill dari nilai kontrak perhari atau maksimal 5% dari nilai kontrak.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila kata mufakat tidak dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Mataram.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal 01 September 2023 sd 31 Agustus 2025 dengan monitoring terbagi menjadi 8 periode;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diajukan perpanjangan oleh salah satu **PIHAK 3** (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Salah satu **PIHAK** tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dari **PIHAK** yang dirugikan;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- b. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Pasal 11

PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email/faksimili dan di alamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
Nusa Tenggara Barat
Jl. Ahmad Yani No. 1 Mataram
Up. : 1. Direktur RSJ Mutiara Sukma
2. Ni Nengah Wesi, S.Si (Radiografer)
Telp/Faks/ : (0370) 672140 / (0370) 671515
HP : 081805784188
Email : radiologirsjms@gmail.com

PIHAK KEDUA : Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan
Plaza Ciputat Mas Blok A Kav B,
Jl. Ir. H. Juanda No 5 A Ciputat Timur-Tangerang Selatan
Up. : 1. Soraya
2. Abdul Khuraeri
Telp/HP : 021-74786334 / 0811-1500-152
Email : tld@kop-jkrl.co.id



Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh salah satu PIHAK kepada yang lain secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.
- (3) Dalam hal alamat diatas mengalami perubahan, maka pihak yang melakukan perubahan harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan tersebut berlaku;
- (4) Apabila pihak yang melakukan perubahan alamat lalai untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pihak yang melanggar ayat tersebut harus menanggung sendiri segala kerugian yang diakibatkan karena hal tersebut.

Pasal 12

LAIN – LAIN

- (1) berkomitmen untuk menjaga ketidakberpihakan dan mencegah penyuaipan selama proses evaluasi TLD.
- (2) PIHAK mencegah KESATU dan PIHAK KEDUA berkomitmen untuk tidak melakukan persekongkolan/pengaturan mengenai Laporan Hasil Uji.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (3) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak
- (4) Yang termasuk *force Majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (5) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2), maka PIHAK yang terbalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (6) Segala perubahan atau ada hal-hal yang belum diatur dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dibuatkan perjanjian tambahan (*Addendum*) atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama untuk **PIHAK PERTAMA**, lembar kedua untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
MUTIARA SUKMA



Dr. H. G. W. Nurhasida

PIHAK KEDUA
KETUA KOPERASI JASA
KESELAMATAN RADIASI DAN
LINGKUNGAN



Dr. Eko Pudjadi, Msc

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	